



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

WALIKOTA DENPASAR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa serta dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar yang mengatur aspek perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar .
2. Kota adalah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perimbangan Keuangan Kota dan Desa adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
7. Dana Alokasi Umum Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan pemerintah kota kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kota yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.

8. Dana Alokasi Khusus Desa yang selanjutnya disingkat DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kota kepada desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kota;
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kota.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Walikota dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
15. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
17. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Keuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDES.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 2

Kepala Desa selaku kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### Pasal 3

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan bendahara desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Perangkat Desa lainnya.

## Pasal 5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa

## Pasal 6

Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
- f. menyusun Ranperdes APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban APBDesa; dan
- g. menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

## BAB III

### PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Azas Umum Penatausahaan Keuangan Desa

## Pasal 7

- (1) Perangkat Desa dan bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa

## Pasal 8

Untuk pelaksanaan APBDesa Kepala Desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan Kepala Desa sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara desa dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen

penerimaan, pembuat dokumen pengeluaran, atau pengurusan belanja pegawai/penghasilan tetap.

### Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan

#### Pasal 10

- (1) Penerimaan desa yang disetor ke rekening kas desa dianggap sah setelah Kepala Desa menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
  - c. disetor melalui bendahara desa oleh pihak ketiga.
- (3) Penerimaan melalui bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lambat 1 (satu) hari kerja harus disetor ke rekening kas desa atau kas desa.

#### Pasal 11

Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara desa, dicetak dan disahkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
  - a. buku Kas Umum; dan
  - b. buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan.
- (3) Bendahara desa dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
  - a. karcis retribusi;
  - b. surat tanda setoran;
  - c. surat tanda bukti pembayaran dari pihak ketiga; dan
  - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

#### Pasal 13

- (1) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. buku kas umum;

- b. buku kas pembantu Perincian obyek penerimaan;
- c. bukti penerimaan lainya yang sah.

## Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

### Pasal 14

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ).
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.

## Bagian Kelima Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

### Pasal 15

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### Pasal 16

- (1) Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
  - c. buku kas harian pembantu.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditutup oleh bendahara desa setiap bulan dengan persetujuan Kepala Desa
- (3) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

## Bagian Keenam Bendahara Desa Berhalangan

### Pasal 17

Dalam hal bendahara desa berhalangan, maka:

- a. Apabila melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara desa wajib memberikan surat kuasa kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk melakukan

penerimaan, penyeteroran dan pembayaran serta tugas-tugas bendahara desa lainnya dengan diketahui Perbekel.

- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan harus ditunjuk pejabat bendahara desa dan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila bendahara desa sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara desa dan oleh karena itu segera ditetapkan penggantinya.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan desa;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

#### Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 10